



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : HALIL. Hi, M.SALEH Alias HALIL : -----
2. Tempat Lahir : Moti ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 07 Februari 1963 ; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati RT.003, RW.002, Kecamatan Ternate Selatan Kotamadya Ternate USW Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
9. Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-96/S.2.13/Ft.I/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 04 Maret 2016, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte tanggal 28 Maret 2016 sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 ; -----
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ; -----

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fadly S. Tuanany,SH beralamat di Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :04/Pen.Pid/PPH/2016/PN.Tte. tanggal 15 Maret 2016 ;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 08 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 04 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIL Hi.M.SALEH,S.Sos Alias HALIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Halil Hi. M. Saleh, S.Sos** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012 ;
 - 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
 - 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012;

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. ASBAR ABDULLAH, ST. kepada HAMID TAMODEHE tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Adendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 18) Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 19) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 23) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 24) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 25) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 29) 1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 32) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33) 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;

35) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012
tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Dalam Rangka PHO ;

36) Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;

37) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar
Abdullah, ST. kepada Hamid Tamodehe tanggal 05 September 2012
sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah) ;

38) 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha
No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;

39) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal
06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran
keputusan ;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Samsi Subur,S.Pd.,M.Si ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui akan kesalahannya serta memohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya
kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum bertetap
pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HALIL Hi. M. SALEH, S.Sos Alias. HALIL** bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 bersama-sama dengan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pengguna barang / jasa, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland bertindak sebagai penyedia barang/jasa dan Sdr. Hamid Tamodehe ALs. Hamid selaku kuasa direktur Oase Indoland (ketiganya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan melakukan pemaketan pengadaan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halmahera Selatan TA. 2012.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab.

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 menjabat selaku PPTK tersebut, mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halsel TA. 2012 untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut, dan setelah melalui serangkaian seleksi yang diadakan oleh ULP, selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland sebagai penyedia barang / jasa sesuai dengan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, dan merujuk dari surat tersebut pada tgl.18 Mei 2012 terdakwa menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar sebagai penyedia barang / jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 18 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa selanjutnya pada tgl. 21 Mei 2012, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia barang / jasa dan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Pengguna Anggaran, kemudian menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal yang sama terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG	Provinsi	:	Maluku Utara
	Kabupaten	:	Halmahera Selatan
	Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



		Satuan	:	1 Km	
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Konstruksi	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	350,00 1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	3.763.714,75 55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
HARGA PERSATUAN PER KM					270.405.730,61
PPN 10%					27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan di Rekening BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :

- ~ SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - ~ SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - ~ Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK);
 - ~ SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut terkendala oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan baik oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang maupun oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Direktur CV .Oase Indoland, mengetahui hal tersebut tanpa mengindahkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terdakwa meminta kepada Sdr. Hamid Tamodehe untuk men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang memiliki dukungan alat berat, dan pada tgl. 07 Oktober 2012 Sdr. Hamid Tamodehe dan Sdr. Hadi Kusnadi melakukan perjanjian kerja sama yang diketahui oleh terdakwa dengan kesepakatan Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe.

- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tamodehe belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tgl. 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012, selanjutnya pada tgl. 10 Oktober 2012 Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan terdakwa menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tgl. 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tgl. 08 November 2012 terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmads selaku Kuasa Pengguna Anggaran malah melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dimana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai kesepakatan dengan terdakwa. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK diketahui oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang / Jasa;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan cara melawan hukum pada tgl. 13 Desember 2012 terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK/ NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas.

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tgl. 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan 100% adalah sebagai berikut :

~ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

- ~ Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- ~ Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK;
- ~ Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- ~ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.

- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang/jasa dan sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan pada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26% sesuai dengan laporan akhir Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas pada Bab. II poin 3.1 huruf f, dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp.3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perwakilan Maluku Utara diketahui pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter;
2. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;
3. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter;
4. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan.

Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen). Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
	2. Perkuatan Konstruksi					
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
	1. Pengupasan lapisan tanah	M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
	atas	M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
	2. Galian	M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
	3. Timbunan Setempat	M	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
	4. Penyiapan Badan Jalan					
	5. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
	Total				1.757.637.188,64	100,00
	PPN 10%				175.763.718,86	
	Total + PPN 10%				1.933.400.907,50	
	Dibulatkan				1.933.400.000,00	



Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah	M ³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
	atas	M ³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
		M ³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
	2. Galian	M ³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
	3. Timbunan Setempat	M	1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
	4. Penyiapan Badan Jalan					
	5. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	Total			629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
	PPN 10%			62.956.733,56	112.806.985,30	
	Total + PPN 10%			692.524.069,18	1.240.876.838,32	
	Dibulatkan			692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama-sama dengan Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Pengguna Anggaran, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia



barang, dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

- Dimana terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) dan Sdr. Hamid Tamodehe Als. Hamid sebesar Rp. 1.002.858.655,3 (Satu miliar dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan tiga sen), atau setidaknya dengan jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dimana pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa **Halil Hi. M. Saleh, S. Sos Alias. Halil** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **HALIL Hi. M. ALEH, S.Sos Alias. HALIL** bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat Als. Achmad selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang / Jasa, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland bertindak sebagai penyedia barang/jasa dan Sdr. Hamid Tamodehe Als. Hamid selaku kuasa direktur Oase Indoland (ketiganya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Ds. Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah transportasi masyarakat pada daerah transmigrasi khususnya yang berada di SP3 dan SP6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel melakukan pemaketan pengadaan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.316.600.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kab. Halsel TA. 2012.
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas



jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012 menjabat selaku PPTK yang diatur pada pasal 12 ayat (5) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mempunyai tugas mencakup a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Kmd di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 tersebut, dan setelah melalui serangkaian seleksi yang diadakan oleh ULP, selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar selaku direktur CV. Oase Indoland sebagai penyedia barang / jasa sesuai dengan Lampiran II Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kab. Halmahera Selatan No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Elektronik Untuk Paket Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan, dan merujuk dari surat tersebut pada tgl. 18 Mei 2012 terdakwa menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. als. Asbar sebagai penyedia barang / jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 18 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa selanjutnya pada tgl. 21 Mei 2012, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 bersama dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar selaku Penyedia barang / jasa dan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmads selaku Pengguna Anggaran, kemudian menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal yang sama terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 untuk jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG			Provinsi	:	Maluku Utara
			Kabupaten	:	Halmahera Selatan
			Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
			Satuan	:	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	1,00	2.793.604,14	2.793.607,14
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
	2. Perkuatan Konstruksi				
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	1.835,00	30.382,09	55.751.139,01
	2. Galian	M ³	1.800,00	27.819,31	50.074.762,38
	3. Timbunan	M ³	4.147,00	3.627,03	15.041.294,60
	4. Setempat	M	500,00	28.608,08	14.304.041,85
	5. Penyiapan Badan Jalan				
	6. Saluran Samping				
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
	2. Perkerasan Sub Base Klas C				
HARGA PERSATUAN PER KM					270.405.730,61
PPN 10%					27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5 Km.	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
TOTAL BIAYA PEKERJAAN					1.933.452.000,00

- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya terdakwa mencairkan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan di Rekening BPDM Cab. Labuha No. Rek : **0901125708** atas nama **Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland** dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
- ~ SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- ~ Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hi. ASBAR ABDULLAH, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK);
- ~ SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Helsel.
- Bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Helsel TA. 2012 tersebut terkendala oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan baik oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang maupun oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Direktur CV .Oase Indoland, mengetahui hal tersebut tanpa mengindahkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terdakwa meminta kepada Sdr. Hamid Tamodehe untuk men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang memiliki dukungan alat berat, dan pada tgl. 07 Oktober 2012 Sdr. Hamid Tamodehe dan Sdr. Hadi Kusnadi melakukan perjanjian kerja sama yang diketahui oleh terdakwa dengan kesepakatan Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe.

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tamodehe belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tgl. 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012, selanjutnya pada tgl. 10 Oktober 2012 Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan terdakwa menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tgl. 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tgl. 08 November 2012 terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran malah melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dimana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai kesepakatan dengan

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK diketahui oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang / Jasa;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel.
- Bahwa selanjutnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan cara melawan hukum pada tgl. 13 Desember 2012 terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK/ NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd. M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas.

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tgl. 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan 100% adalah sebagai berikut :

~ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans;

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
 - ~ Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK;
 - ~ Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - ~ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Hael.
- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang/jasa dan sampai berakhirnya jangka waktupekerjaanpada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.selaku Penyedia Barang dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26% sesuai dengan laporan akhir Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas pada Bab. II poin 3.1 huruf f, dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja.
 - Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)perwakilan Maluku Utara diketahui pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter;
 2. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan;

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter;

4. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan.

Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen). Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	3. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
	4. Perkuatan Konstruksi	Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
	atas	M ³	11.927,0	30.382,09	362.382.378,48	20,62
		M ³	0	27.819,31	325.485.927,00	18,52
	2. Galian	M ³	11.700,0	3.627,03	97.768.407,17	5,56
	3. Timbunan Setempat	M	0	28.608,08	92.976.260,00	5,29
	4. Penyiapan Badan Jalan		26.955,0			
	5. Saluran Samping		0			
			3.250,00			
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	2. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
	Total				1.757.637.188,64	100,00
	PPN 10%				175.763.718,86	
	Total + PPN 10%				1.933.400.907,50	
	Dibulatkan				1.933.400.000,00	



Hasil Pengukuran Lapangan :

No	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
		M ³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
		M ³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
	2. Galian	M ³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56
	3. Timbunan Setempat	M	1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
	4. Penyiapan Badan Jalan					
	5. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	2. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	Total			629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
	PPN 10%			62.956.733,56	112.806.985,30	
	Total + PPN 10%			692.524.069,18	1.240.876.838,32	
	Dibulatkan			692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis



Kegiatan bersama-sama dengan Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Pengguna Anggaran, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang, dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39

- Dimana terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST sebesar Rp. 78.517.068,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) dan Sdr. Hamid Tamodehe Als. Hamid sebesar Rp. 1.002.858.655,3 (Satu miliar dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah dan tiga sen), atau setidaknya dengan jumlah tersebut.
- Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dimana pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan.

Bahwa perbuatan terdakwa **Halil Hi. M. Saleh, S. Sos Alias. Halil** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUTEGO,ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan masalah Dugaan Korupsi Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 di Kec. Gani Timur Kab. Halamahera Selatan ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 di Kec. Gani Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halamahera Selatan sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah saudara Drs. Achmad Kiat (Terdakwa dalam berkas perkara lain yang perkaranya telah diputus) ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 1 Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 ;
- Bahwa tugas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah membuat paket dalam Aplikasi SPSE, lengkap dengan Informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi dari pihak Dinas Nakertrans Kab. Halamahera Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2012 ULP Kabupaten Halmahera Selatan pernah memproses tender proyek peningkatan jalan pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pagu anggaran tersedia dalam proyek tersebut sebesar Rp 2.340.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah),

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah), dan nilai kontrak disepakati Rp 1.933.425.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan secara online/elektronik ;
- Bahwa dalam pelelangan proyek tersebut ada 15 perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang memasukkan penawaran sejumlah 6 perusahaan, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV Oase Indoland	Rp 1.933.400.000.00
2	CV Inti Karya Utama	Rp 2.091.700.000.00
3	CV Alfa Karen	Rp 2.186.700.000.00
4	CV Tiga Dara	Rp 2.200.000.000.00
5	CV Subaim Buli Jaya	Rp 2.225.200.000.00
6	CV Lima Utama	Rp 2.270.300.000.00

- Bahwa dari perusahaan yang memenuhi syarat serta memasukkan penawaran oleh ULP diusulkan untuk menjadi pemenang dengan surat No. 02/SK.Pntp/PE/P/ULP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 adalah tiga perusahaan dengan penawaran terendah yaitu CV Oase Indoland, CV Inti Karya Utama dan CV Alfa Karen ;
- Bahwa saksi tahu dalam berkas penawaran yang masuk ke ULP, direktur CV Oase Indoland adalah Sdr. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa mengenai kelengkapan Kelengkapan Administrasi CV. Oase Indoland Saksi tidak tahu yang tahu adalah saudari Aisyah Baryanan karena ia yang Mendownload secara Elektronik dan ia juga selaku Ketua Pokja ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Unit Layanan Pengaduan (ULP) Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2013 ;
- Bahwa setelah diusulkan pemenang oleh ULP tidak ada sanggahan dari perusahaan lain ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AISYAH SOLEMAN BARANYANAN, ST. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 di Kec. Gani Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah saudara Drs. Achmad Kiat (Terdakwa dalam berkas perkara lain yang perkaranya telah diputus) ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai Ketua Pokja Konstruksi pada ULP Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi bersama dengan Saksi Sutejo,ST pernah menangani proses lelang untuk proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa proses lelang dilakukan secara online/elektronik sehingga dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat ;
- Bahwa jadwal pelelangan dimulai dari pengumuman pasca kualifikasi dimulai tanggal 13 April 2012 ;
- Bahwa proses pelelangan diakhiri dengan tahap penandatanganan kontrak paling lambat tanggal 30 Mei 2012 ;
- Bahwa sesuai dokumen yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, jenis pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan poros pada jalan poros Fida SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan adalah pekerjaan pengerasan jalan sub C yaitu pekerjaan jalan pasir batu (sirtu) bukan jalan aspal ;
- Bahwa dalam lelang tersebut ada 15 perusahaan yang mendaftar tetapi yang memasukkan penawaran hanya 6 perusahaan yaitu

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	CV Oase Indoland	Rp 1.933.400.000.00
2	CV Inti Karya Utama	Rp 2.091.700.000.00
3	CV Alfa Karen	Rp 2.186.700.000.00
4	CV Tiga Dara	Rp 2.200.000.000.00
5	CV Subaim Buli Jaya	Rp 2.225.200.000.00
6	CV Lima Utama	Rp 2.270.300.000.00

- Bahwa selanjutnya ULP menetapkan 3 perusahaan dengan penawaran terendah sebagai calon pemenang ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa dokumen pelelangan ;
Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi MUCHTAR KHARIE alias ON di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pada tahun 21012 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan Poros SP-3 ke SP-6 di Kec. Gani Timur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah saudara Drs. Achmad Kiat (Terdakwa dalam berkas perkara lain yang perkaranya telah diputus) ;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Selatan terdapat proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa nilai kontrak proyek tersebut adalah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai penyedia jasa adalah CV Oase Indoland dengan direktornya H. Asbar Abdullah, ST yang dalam pekerjaan ini memberikan kuasa untuk mengerjakan kepada sdr Hamid Tamodehe ;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai kosultan pengawas pekerjaan adalah CV Fateg Eng. Consultant dengan direktur Sdr Hamdi Marsaoly ;
 - Bahwa proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ini tidak ada kaitan langsung dengan bidang tugas saksi ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi pernah diajak Terdakwa ke lokasi proyek di Fida untuk memantau beberapa proyek yang sedang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa saat di Fida saksi melihat bahwa proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur sama sekali belum dikerjakan ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rombongan menginap di rumah saksi Hadi Kusnadi, dan pada saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi adanya kesepakatan antara saksi Hamid Tamodehe dengan saksi Hadi Kusnadi bahwa saksi Hadi Kusnadi akan ikut mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros Fida dari SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang 2 km ;
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai harga pekerjaan yaitu Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
 - Bahwa sampai akhir tahun 2012 pekerjaan belum selesai ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa surat Perjanjian antara Hamid Tamodehe dan Hadi Kusnadi yang ditunjukkan kepada Saksi didepan persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi HADI KUSNADI alias Mas HADI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya mengenai masalah dugaan Korupsi Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros pada ruas jalan

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gani Timur Kab. Halamahera Selatan ;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang menjabat selaku Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, dan untuk Panitia Penilai Hasil Pekerjaan saksi tidak tahu. sedangkan yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans pada saat itu adalah Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa beserta rombongan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan datang dan menginap di rumah saksi di desa Suka Maju SP-3B Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk memantau proyek. Karena saksi mempunyai kendaraan dump-truk sedangkan proyek yang harus dikerjakan adalah peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan pasir-batu (sirtu) maka saksi menawarkan diri untuk ikut dalam pekerjaan itu ;
 - Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi Hamid Tamodehe bahwa saksi diberi pekerjaan sejauh 2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
 - Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2012 ditandatangani oleh saksi, Hamid Tamodehe, ditandatangani pula oleh Syamsi Subur, SPd, Mochtar Kharie, Halil H. M. Saleh, S.Sos masing-masing sebagai saksi ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi kontraktor pelaksana pada proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
 - Bahwa setelah saksi mengerjakan sejauh 1.200 m, tiba-tiba Hamid Tomadehe menghentikan pekerjaan tersebut ;
 - Terhadap pekerjaan yang dilakukannya saksi hanya dibayar oleh Hamid Tomadehe sejumlah Rp 51.000.000.00 (lima puluh satu juta rupiah) itupun dengan cara dicicil ;
 - Bahwa sampai saat ini pekerjaan belum selesai ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa bukti tulisan Surat Perjanjian tertanggal 07 Oktober 2012 antara Hamid Tomadehe dengan Hadi Kusnadi ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi DIWE TAGAKU alias NIRE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu ada pekerjaan peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan pasir batu (sirtu) di jalan poros Fida Kecamatan Gane Timur dari SP-3 ke SP-6 tahun 2012 ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam proyek tersebut yang mengerjakan adalah Hamid Tomadeha dan Hadi Kusnadi ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada pekerjaan proyek tersebut setelah saksi melihat Hadi Kusnadi mengerjakannya pada bulan Oktober 2012 ;
 - Bahwa yang dikerjakan saksi Hadi Kusnadi adalah penimbunan jalan tanah dengan pasir-batu sepanjang !.200 meter ;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sampai sekarang belum tuntas dari SP-3 sampai ke SP-6 ;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;
6. Saksi SARBIN ABDURRAHIM di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Terdakwa adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan saksi adalah staf Terdakwa ;
 - Bahwa saksi ditunjuk menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Nakertrans No 560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;
 - Bahwa selain sebagai anggota PPHP, saksi juga sebagai anggota Tim Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Nakertrans Kab Halsel No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 ‘



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Achmad Kiat ;
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 hari sehingga berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam proyek tersebut yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai setelah diperintahkan oleh saksi Samsi Subur selaku Ketua Panitia ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi ISMAIL MARASABESSY, SP. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2012 adalah Achmad Kiat ;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2012 pernah diberi tugas untuk melakukan audit pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan meminta kepada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi proyek, dan kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan ;

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
 - o Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi
Surya Botutihe, SE.

- o Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.

- Bahwa keseluruhan pembayaran prestasi pekerjaan tersebut dibayarkan langsung ke rekening rekanan dalam hal ini CV. Oase Indoland dengan Direktornya H.Asbar Abdullah.ST ;
- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
	2. Galian	M³	1.835,00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
	3. Timbunan Setempat	M³	2.250,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
	4. Penyiapan Badan Jalan	M³	4.500,00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
	5. Saluran Samping	M	1.000,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	1. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
	Total				1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%				175.765.988,79	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total + PPN 10%	1.933.425.876,64
--	-----------------	------------------

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	-	75.340.000,00	-	-
	2. Perkuatan Konstruksi	Ls	-	48.000.000,00	-	-
2.	PEKERJAAN TANAH					
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	-	56.775.611,25	-	-
	2. Galian	M³	-	92.607.330,35	-	-
	3. Timbunan Setempat	M³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
	4. Penyiapan Badan Jalan	M³	-	11.526.875,00	-	-
	5. Saluran Samping	M	-	38.404.150,00	-	-
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	1. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	-	482.633.484,10	-	-
	Total				153.580.095,93	8,74
	PPN 10%				15.358.009,59	
	Total + PPN 10%				168.938.105,53	

- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Administrasi dilapangan yang tidak sesuai adalah Pekerjaan, sedangkan Administrasi Keuangannya benar ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, Inspektorat Kab. Halsel merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel agar ;
 - a) Memberikan teguran kepada PPTK, Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam subkontrakan pekerjaan tersebut, serta memasukan dalam daftar hitam (Black Klist) CV. Oase Indoland yang telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada pihak lain ;
 - b) Memerintahkan kepada CV. Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung sebesar Rp. 1.604.079.791.92- dan disetorkan ke kas daerah ;

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menarik kembali komitmen fee yang diberikan kepada CV. Oase Indoland sebesar Rp. 40.000.000,- dan disetorkan ke kas daerah ;
- d) Menarik dana jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen atau sebesar Rp. 96.671.293 ;
- e) Mengenaikan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp 96.671.293 ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak benar yaitu pekerjaan sudah mencapai 24 % ;
- 8. Saksi MUHIDIN, ST di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai PPTK di Dinas Nakertrans Kab. Halsel dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel sepanjang 6,5 Km TA. 2012 ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2012 pernah diberi tugas untuk melakukan audit pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si. menugaskan saksi beserta 3 orang yang lain, sesuai surat tugas tersebut diatas;
 - Bahwa untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa, dan untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada saat pekerjaan dilaksanakan adalah Sdr. Drs. Achmad Kiat,;

- Bahwa yang menjadi rekanan / penyedia barang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland;
- Bahwa benar yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tamodehe berdasarkan akta notaris;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly;
- Bahwa uraian pelaksanaan audit dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen, baik dari sisi kontrak, SPMK, addendum, Kuasa direktur, Sub Kontrak, Dokumen Pencapaian Prestasi Pekerjaan 30%, 60%, dan 100%. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan turun ke lokasi pekerjaan di Fida;
- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa dokumen administrasi proyek, dan kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Disnakertrans yang diwakili oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku penyedia barang yang diketahui oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku PA/KPA dituangkan dalam Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 tahap yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :
 - o Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :
 - o Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Bahwa namun saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	



1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
3.	Pengukuran dan Dokumentasi	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
4.	Perkuatan Konstruksi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH					
6.	Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
7.	Galian	M³	1.835,00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
8.	Timbunan Setempat	M³	2.250,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
9.	Penyiapan Badan Jalan	M³	4.500,00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
10.	Saluran Samping	M	1.000,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
2.	Perkerasan Sub Base Klas C	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
	Total				1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%				175.765.988,79	
	Total + PPN 10%				1.933.425.876,64	

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
3.	Pengukuran dan Dokumentasi	Km	-	75.340.000,00	-	-
4.	Perkuatan Konstruksi	Ls	-	48.000.000,00	-	-
2.	PEKERJAAN TANAH					
6.	Pengupasan lapisan tanah atas	M³	-	56.775.611,25	-	-
7.	Galian	M³	-	92.607.330,35	-	-
8.	Timbunan Setempat	M³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
9.	Penyiapan Badan Jalan	M³	-	11.526.875,00	-	-
10.	Saluran Samping	M	-	38.404.150,00	-	-
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
2.	Perkerasan Sub Base Klas C	M³	-	482.633.484,10	-	-
	Total				153.580.095,93	8,74
	PPN 10%				15.358.009,59	
	Total + PPN 10%				168.938.105,53	

- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - o Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - o Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - o Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Administrasi dilapangan yang tidak sesuai adalah Pekerjaan, sedangkan Administrasi Keuangannya benar ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, Inspektorat Kab. Halsel merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel agar ;



- a) Memberikan teguran kepada PPTK, Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam subkontrakan pekerjaan tersebut, serta memasukan dalam daftar hitam (Black Klist) CV. Oase Indoland yang telah mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada pihak lain ;
 - b) Memerintahkan kepada CV. Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung sebesar Rp. 1.604.079.791.92- dan disetorkan ke kas daerah ;
 - c) Menarik kembali komitmen fee yang diberikan kepada CV. Oase Indoland sebesar Rp. 40.000.000;- dan disetorkan ke kas daerah ;
 - d) Menarik dana jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen atau sebesar Rp. 96.671.293 ;
 - e) Mengenaikan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp 96.671.293 ;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak benar yaitu pekerjaan sudah mencapai 24 % ;
9. Saksi BAMBANG HERMANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai PPTK di Dinas Nakertrans Kab. Halsel dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel sepanjang 6,5 Km TA. 2012 ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
 - Bahwa sehubungan dengan proyek tersebut, saksi pernah melakukan audit fisik yang dilaksanakan pada tgl. 06 Mei 2013 ;
 - Bahwa pada awal tahun 2013 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel meminta kepada Inspektorat Kab. Halsel untuk melakukan audit terhadap proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ; karena pekerjaan belum selesai namun telah dilakukan pembayaran 100 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. : 836 / 13-INSP.K / 2013 tgl. 14 Maret 2013 yang ditandatangani saksi, yang bertugas melaksanakan audit atas kegiatan proyek tersebut antara lain saksi sendiri selaku Pengendali Teknis, Sdr. Ismail Marasabessy, SP. Selaku ketua tim, dan masing-masing Sdr. Muhidin, ST., Sdr. Yusup Mustakim, S.Pi., serta Sdr. Rustam Umagafur selaku anggota ;
- Bahwa sebelum melakukan audit fisik, tim terlebih dahulu melaksanakan audit terhadap administrasi antara lain Kontrak, Adendum I (Adendum Kontrak), dokumen pembayaran (SPM, SPP, BA, Kwitansi, SP2D) untuk pencairan uang muka 30%, termin II 60% dan termin III 100%, surat perjanjian subkontrak, surat kuasa, PHO, dll;
- Bahwa dana proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD Kab. Halse TA. 2012, dimana untuk pagu anggaran saksi sudah tidak ingat lagi, namun untuk nilai kontrak saksi menjelaskan nilai pekerjaan sesuai dengan Kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 150 hari yang dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan tgl. 22 Oktober 2012, yang diperpanjang lagi sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang memperpanjang waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dan berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa sesuai dengan audit administrasi yang dilakukan, yang menjabat selaku PPTK adalah terdakwa, dan yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat ;
- Bahwa untuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan antara lain Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim ;
- Bahwa yang menjadi rekanan / penyedia barang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland ;
- Bahwa yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tamodehe berdasarkan akta notaris ;

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan adalah konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST menguasai pekerjaan tersebut kepada Sdr. Hamid Tomadehe sesuai dengan Akta Kuasa Direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum I Akta Kuasa Direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Perjanjian Kerja Sama No. 08 tgl. 03 Juli 2012, yang seluruhnya dibuat dihadapan notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn.. Namun dikarenakan kuasa tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani, saksi tidak menganggap kuasa pekerjaan tersebut ada atau dengan kata lain saksi mengabaikannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK menyampaikan laporan progress yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dimana data-data atau dokumen dimaksud dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa salah satu tupoksi PPTK yakni mengendalikan kegiatan dalam hal ini tidak dijalankan dengan baik ;
- Bahwa laporan progress atau kemajuan pekerjaan, laporan konsultan pengawasan, FHO/PHO, dokumentasi, dll sebagai salah satu syarat pencairan ;
- Bahwa Sdr. Samsi Subur, S.Pd, M.Si, dan Ir. Hamdy Marsaoly mengetahui pekerjaan belum mencapai 60 % maupun 100% akan tetapi tetap menandatangani dokumen progres pekerjaan maupun FHO/PHO dalam pencairan 60% maupun 100% ;
- Bahwa setelah administrasi selesai, saksi bersama tim turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan audit fisik, dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pekerjaan di lapangan hanya senilai 8,74% namun dana pekerjaan telah dicairkan seluruhnya ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Sdr. Muhidin, ST., karena yang bersangkutan memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
- Bahwa dari audit yang dilakukan, benar telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu untuk uang muka 30 %, pembayaran tahap II pekerjaan 60 % dan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.
- Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahrudin ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh PPTK Halil Hi. M. Saleh dan bendahara Dinas Nakertrans Rasna Bahruddin ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 %, yang mana hasil audit yang dilaksanakan saksi beserta Tim dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Antara Sp-3 ke Sp-6 Fida Kec. Gane Timur pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 No. : 700 / 35 / LHA / INSP.K-HS / XIII / 2013 tgl. 24 Juni 2013 dengan rekapan sebagai berikut ;

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	5. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	1,00	75.340.000,00	75.340.000,00	4,29
	6. Perkuatan Konstruksi	Ls	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00	2,73
2.	PEKERJAAN TANAH					
	11. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	1.125,00	50.467,21	56.775.611,25	3,23
	12. Galian	M³	1.835,00	50.467,21	92.607.330,35	5,27
	13. Timbunan Setempat	M³	2.250,00	423.272,23	952.362.517,50	54,18
	14. Penyiapan Badan Jalan	M³	4.500,00	2.563,75	11.526.875,00	0,66
	15. Saluran Samping	M	1.000,00	38.404,15	38.404.150,00	2,18
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	3. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	675,00	715.012,45	482.633.484,10	27,46
	Total				1.757.659.887,85	100,00
	PPN 10%				175.765.988,79	
	Total + PPN 10%				1.933.425.876,64	



No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak			Bobot (%)
			Volume	Selisih	Jumlah Harga	
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	5. Pengukuran dan Dokumentasi	Km	-	75.340.000,00	-	-
	6. Perkuatan Konstruksi	Ls	-	48.000.000,00	-	-
2.	PEKERJAAN TANAH					
	11. Pengupasan lapisan tanah atas	M³	-	56.775.611,25	-	-
	12. Galian	M³	-	92.607.330,35	-	-
	13. Timbunan Setempat	M³	352,84	798.782.421,57	153.580.095,93	8,74
	14. Penyiapan Badan Jalan	M³	-	11.526.875,00	-	-
	15. Saluran Samping	M	-	38.404.150,00	-	-
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	3. Perkerasan Sub Base Klas C	M³	-	482.633.484,10	-	-
	Total				153.580.095,93	8,74
	PPN 10%				15.358.009,59	
	Total + PPN 10%				168.938.105,53	

- Bahwa temuan hasil audit antara lain Realisasi keuangan, Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya kekurangan volume, adanya denda keterlambatan ;
- Bahwa hasil audit terhadap proyek tersebut adalah :
 - o Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - o Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - o Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa selain itu Inspektorat Kabupaten juga memberikan rekomendasi antara lain :
 - Memberikan tegoran kepada PPTK dan Sekretaris Dinas Nakertrans yang ikut menandatangani perjanjian kerja dalam sub kontrak pekerjaan ;
 - Memasukkan CV Oase Indoland dalam daftar hitam (black list) ;
 - Memerintahkan CV Oase Indoland untuk mengembalikan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) disetor ke kas daerah ;



- Menarik komitmen fee yang diberikan kepada CV Oase Indoland sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan disetor ke kas daerah ;
- Menarik jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5 % atau sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa terkait dengan temuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, saksi menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST namun malah dikuasakan kepada pelaksana lain yaitu Sdr. Hamid Tomadehe, dan sebagai kuasa pelaksana Sdr. Hamid Tomadehe tidak memiliki peralatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga Sdr. Hamid Tomadehe men-subkontrak-kan kepada Sdr. Hadi Kusnadi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sepanjang 2 Km, dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama, dan realisasi yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi adalah sepanjang 1 Km dengan volume timbunan sebesar 362,83 M3, dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Poin 35 Syarat-syarat umum kontrak
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Hal tersebut disebabkan adanya intervensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penentuan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung antara SP3 ke SP6. Yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak tepat waktu dan dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa terkait dengan kekurangan volume, saksi menjelaskan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.604.079.791,92 dengan daftar item pekerjaan :

No.	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp.)
1.	Pekerjaan Persiapan	123.340.000,00
2.	Pekerjaan Tanah	1.151.686.489,00
3.	Pekerjaan Perkerasan	482.633.405,00
Jumlah Harga Pekerjaan		1.757.659.893,00



PPN	175.765.989,00
Jumlah Total Pekerjaan	1.933.400.000,00

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Inspektorat dan Dinas Nakertrans terhadap progres fisik pekerjaan pada tgl. 06 Mei 2013, terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan, dan setelah dilakukan perhitungan dapat ditemukan progres fisik pekerjaan baru mencapai 8,74%, kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Pasal 21 UU RI No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 ;
3. Poin 9.1.b SSUK Tentang Tata Cara Pembayaran ;

- Bahwa Hal tersebut disebabkan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalai dalam mengendalikan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung SP3 ke SP6 ;
2. PPTK lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ;
3. Ketua panitia pemeriksa, PPTK, dan Konsultan menyampaikan hasil pemeriksaan dan membuat laporan bulanan tentang progress pekerjaan yang tidak benar sehingga mengakibatkan pekerjaan peningkatan jalan poros tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalan penghubung antara SP3 dan SP6 ;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan sebagian tidak tahu karena Terdakwa sudah pensiun;

10. Saksi Drs. Achmad Kiat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Saksi bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat selaku PPTK berdasarkan SK No. 01.A/595/2012 tanggal 3 Januari 2012, kemudian yang menjabat selaku Tim PPHP antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Hari Purnomo, ST., Masita Kader, SE. dan Sarbin Abdurahim ;
- Bahwa untuk kegiatan proyek tersebut yang menjabat selaku Ketua Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012, dimana Tim beranggotakan 4 orang antara lain Samsi Subur, S.Pd., M.Si, Hari Purnomo Trisnadi, ST. Muhlis Djafar, dan Sarbin Abdurrahim ;
- Bahwa selaku konsultan pengawas adalah Sdr. Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Conslutant ;
- Bahwa Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland selaku rekanan dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur Cv. Oase Indoland ;
- Bahwa saksi melalui terdakwa pernah mengirim surat permintaan pelelangan kepada ULP Kab. Halsel TA. 2012 untuk paket pekerjaan proyek tersebut, dimana setelah dilakukan seleksi oleh ULP kemudian ULP menetapkan CV. Oase Indoland selaku pemenang I sesuai dengan Surat Keputusan Ketua ULP Kab. Halsel No. : 02 / SK.Pntp / PE / PK / ULP / V / 2012 tgl. 15 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutego, ST ;
- Bahwa selanjutnya pada saat akan melakukan penandatanganan kerja sama (kontrak), pada saat itu kontrak yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi untuk ditandatangani adalah bukan atas nama Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku pemenang lelang, namun atas nama Sdr. Hamid Tamodehe sehingga Saksi tidak mau menandatangani kontrak tersebut dengan alasan bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST maka yang seharusnya menandatangani kontrak tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dan sdr. Hamid Tamodehe apabila tidak mampu melaksanakan proyek tersebut agar dijual saja kepada PT. Modern

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya di ternate, karena CV. Tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut ;

- Bahwa akibatnya penandatanganan kontrak akhirnya molor, dimana tepatnya pada sekitar bulan juli 2012, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST menunjukan Akta Kuasa direktur Akta Kuasa direktur No. 02 tgl. 14 Juni 2012, Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tgl. 03 Juli 2012 dan Surat Perjanjian pada tgl. 03 Juli 2012 kepada saksi yang pada pokoknya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST akan menandatangani kontrak tersebut namun Sdr. Hamid Tamodehe lah yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada akhirnya penandatanganan kontrak dilaksanakan pada bulan Juli 2012, namun tgl. kontrak dibuat mundur pada tgl. 21 Mei 2012 dengan alasan agar tidak terlalu lama dengan penetapan dari ULP ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 tersebut adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku penyedia barang / jasa dan Terdakwa selaku PPTK serta mengetahui saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut ;

Harga Satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG			Provinsi	:	Maluku Utara
			Kabupaten	:	Halmahera Selatan
			Lokasi	:	UPT Nusliu F,Sp3 – Fida, Sp6
			Satuan	:	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	1,00	2.793.604,14	2.793.607,14
	1. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
	2. Perkuatan Konstruksi				
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	350,00	10.753,47	3.763.714,75
	1. Pengupasan lapisan tanah atas	M ³	1.835,00	30.382,09	55.751.139,01
	2. Galian	M ³	1.800,00	27.819,31	50.074.762,38
	3. Timbunan Setempat	M ³	4.147,00	3.627,03	15.041.294,60
	4. Penyiapan Badan Jalan	M	500,00	28.608,08	14.304.041,85
	5. Saluran Samping				
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
	1. Perkerasan Base Klas C	Sub			



HARGA PERSATUAN PER KM	270.405.730,61
PPN 10%	27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN	297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN	297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung Km. 6,5	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN				1.933.452.000,00

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak tgl. ditandatanganinya kontrak atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak dan akan berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012, dengan total jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender ;
- Bahwa selanjutnya pencairan uang muka 30% termin I di Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsei ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala yang dialami sebelum pencairan uang muka adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST yang tidak dapat memberikan jaminan uang muka, namun pada bulan agustus 2012, jaminan uang muka tersebut akhirnya ada sesuai dengan Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas tgl. 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku terjamin dan penjamin Sdr. Bahmid Katili, BA. Selaku pimpinan perwakilan ;
- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. Hamid Tomadehe berkoordinasi dengan saksi yang pada pokoknya meminta kepada saksi untuk turun ke lapangan guna menunjukan dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan ;
- Bahwa setelah membentuk tim yang terdiri dari saksi sendiri, terdakwa selaku PPTK, Sdr. Hamid Tamodehe, Sdr. Samsi Subur, M.Si. selaku sekretaris Dinas Nakertrans, Sdr. Mochtar Kharie, dan mengajak serta Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, pada bulan Oktober 2012 tim tersebut turun ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi pekerjaan, saksi melihat pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan maupun Sdr. Hamid Tomadehe ;
- Bahwa selama di lokasi pekerjaan, saksi menginap di rumah Sdr. Hadi Kusnadi yang merupakan warga Sp-3, ditempat tersebut saksi mengetahui adanya subkontrak antara Sdr. Hamid Tomadehe dengan sdr. Hadi Kusnadi, namun saksi tidak tahu secara rinci apa saja poin kesepakatannya, karena pra kesepakatan dan pasca kesepakatan maupun pada saat penandatanganan kerja sama saksi tidak turut campur ;
- Bahwa ditempat tersebut pula saksi bersama-sama dengan Terdakwa selaku PPTK, sdr. Ir. Hamdi Marsaoly, sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. bersepakat membantu sdr. Hamid Tomadehe untuk mobilisasi alat berat dengan cara mencairkan prestasi pekerjaan termin II 60% ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa selaku PPTK memerintahkan kepada Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly untuk melengkapi administrasi pencairan dengan cara membuat progress pekerjaan 60% ;

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi kembali ke Dinas Nakertrans, sekitar awal november 2012, persyaratan pencairan dana termin II 60% telah siap, kemudian dana sebesar Rp. 630.956.340,- dibayarkan ke Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa pada saat pencairan dana termin II tersebut, yang saksi tahu pekerjaan dilapangan baru mencapai 23% sesuai dengan penyampaian dari konsultan pengawas ;
- Bahwa pada tgl. 10 Oktober 2012 ada Adendum perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya diajukan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, dimana pada pokoknya sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tertgl. tersebut diatas, memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 hari kalender dan akan berakhir pada tgl. 31 Desember 2012. Adapun yang bertandatangan selain mengetahui saksi selaku Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel, juga oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku pihak kedua dan terdakwa selaku pihak pertama (PPTK) ;

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terkait pencairan ketiga, menjelang akhir tahun anggaran dan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, awalnya saksi didatangi oleh terdakwa, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., yang mengatakan pada pokoknya apabila dana 100% tidak segera dicairkan maka akan hangus dan pekerjaan tidak akan selesai serta masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 tidak akan merasakan manfaat dari pekerjaan tersebut, maka mereka menyarankan agar dana tersebut segera dicairkan namun diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, dan pada saat itu saksi menyetujui saran tersebut dengan catatan agar segera membuat surat blokir dan diserahkan ke Bank BPDM cab. Labuha agar tidak bisa cair ;
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh administrasi lengkap, dana Sebesar Rp. 568.426.728,- dibayarkan ke Rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Sdr. Musa Abubakar, SE. (PPTK dalam pekerjaan pembangunan Aula BLK), untuk mengantarkan surat pemblokiran tersebut ke Bank BPDM cab.

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Labuha agar dana tidak dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST, namun tidak lama sejak saat itu saksi pensiun dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut cair, namun belakang saksi mengetahui jika surat blokir tersebut tidak pernah sampai ke Bank BPDM Cab. Labuha dan dana tersebut tetap dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST ;

- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi dan sesuai dengan laporan akhir dari Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas, sampai dengan batas akhir pekerjaan tersebut, pekerjaan hanya mencapai 24,26% saja, artinya masih jauh dari 100% ;
- Bahwa terkait dengan administrasi seluruh pencairan 30%, 60% dan 100%, saksi tidak tahu menahu, yang saksi tahu hanya saat itu setiap kali akan melakukan pencairan koordinasi dilakukan antara terdakwa selaku PPTK, Sdr. Hamid Tomadehe, dan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si ;
- Bahwa saksi menjelaskan keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan oleh adanya banjir dan alasan-alasan lain namun oleh karena penandatanganan kontrak yang mundur ;
- Bahwa surat pemblokiran PPTK yang konsep dan setelah saksi tandatangani saksi serahkan ke PPTK ;
- Bahwa pada tahap pencairan 60% PPTK tahu sudah ada masalah, progress dilapangan belum mencapai 60% ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui fisik di lapangan ternyata tidak sesuai dengan laporan progres/kemajuan pekerjaan sedangkan Hamdy Marsaoly sebagai konsultan pengawas telah membuat laporan/progres yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan khususnya menyangkut ;

- Surat Pemblokiran bukan Terdakwa yang konsep tetapi dibuat oleh Hadi Purnomo ;
- Pencairan 60% dan 100% dilakukan bersamaan ;

11. Saksi Hi. ASBAR ABDULLAH, ST dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana terdakwa adalah Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 ;

- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa saksi adalah direktur CV Oase Indoland yang mengerjakan proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6.5 km di desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 ;
- Bahwa benar perusahaan saksi mengikuti lelang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang mengurus pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe yang telah saksi beri kuasa ;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen-dokumen pelelangan, kontrak pekerjaan, permohonan pencairan dana , kuitansi dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi proyek ;
- Bahwa dalam pelelangan CV Oase Indoland mengajukan penawaran sebesar Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilanratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah proses lelang selesai dan CV Oase Indoland yang memenangkan lelang, dalam perjanjian kerja saksi berkehendak agar perjanjian dibuat antara PPTK dan Hamid Tomadehe, namun Terdakwa tidak mau menandatangani ;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif untuk membuat surat kuasa kepada Hamid Tomadehe di depan Notaris Jafar Goro, namun Terdakwa tetap berkehendak agar perjanjian dibuat antara PPTK dan direktur CV Oase Indoland sehingga akhirnya saksi yang menandatangani perjanjian ;
- Bahwa semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV Oase Indoland / Hi. Asbar Abdullah, ST. ;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Hamid Tomadehe ;

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kuasa yang diberikan kepada Hamid Tomadehe, CV Oase Indoland mendapat pembayaran sebesar 2,5 % untuk setiap pencairan dan Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) sebagai komisi perusahaan ;
- Bahwa benar kemudian terjadi pembayaran-pembayaran sebanyak 3 kali masing-masing :
 - Tanggal 04 September 2012 sebesar Rp 511.560.000.00 ;
 - Tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 630.965.340.00 ;
 - Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 568.426.728.00 ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender dan diperpanjang selama 70 hari sehingga batas akhir penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa benar sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan belum selesai meskipun pencairan dana sudah dilakukan 100 % ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi HAMID TOMADEHE di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6.5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi mendapat kuasa dari direktur CV Oase Indoland H. Asbar Abdullah, ST berdasarkan Akta Kuasa Direktur No. 2 tanggal 14 Juni 2012 dan Adendum Akta Kuasa Direktur No. 07 tanggal 03 Juli 2012 untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan ;

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menerima uang untuk pelaksanaan proyek tersebut sebanyak tiga kali, semuanya diterima dari H. Asbar Abdullah, ST ;
- Bahwa pertama kali saksi terima uang dari H.Asbar Abdullah, ST pada tanggal 05 September 2012 di ruang Samsi Subur sebesar Rp 495.500.000.00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi berusaha mencari alat berat untuk melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi bersama Tim dari Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan termasuk Terdakwa turun ke lapangan, dan atas saran beberapa orang kemudian saksi membuat perjanjian kerjasama dengan Hadi Kusnadi yang intinya Hadi Kusnadi diberi pekerjaan sepanjang 2 km dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) / km ;
- Bahwa setelah melihat kondisi di lapangan yang memerlukan alat berat, maka untuk keperluan mobilisasi alat berat kemudian saksi memohon kepada PPTK agar dapat dicairkan dana tahap II 60 % ;
- Bahwa setelah administrasi lengkap maka kemudian dicairkan dana tahap II pekerjaan 60 % masuk ke rekening CV Oase Indoland. Pada tanggal 09 Nopember 2012 saksi terima dari H. Asbar Abdullah, ST sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), di ruangan Samsi Subur ;
- Bahwa menjelang tutup buku akhir tahun 2012 saksi minta dicairkan dana tahap III pekerjaan 100 % agar sisa dana tidak kembali ke kas daerah ;
- Bahwa kemudian terjadi pencairan dana tahap III pekerjaan 100 % masuk ke rekening CV Oase Indoland. Pada tanggal 07 Januari 2013 saksi menerima uang dari H. Asbar Abdullah, ST sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) diserahkan di ruang kerja Samsi Subur ;
- Bahwa saksi terus melakukan pekerjaan meskipun jangka waktu telah selesai, sehingga saat ini pekerjaan sudah hamper selesai ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi Ir. HAMDY MARSAOLY di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Haeler pada Dinas Nakertrans Kab. Haeler TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada proyek tersebut saksi bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak No 595/279.A/SP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;
- Bahwa besar anggaran pengawasan sebesar Rp 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 saksi diminta oleh Halil M. Saleh selaku PPTK untuk membantu melakukan pengawasan. Baru pada bulan Oktober 2012 perusahaan saksi CV Fateq Eng. Consultant resmi ditunjuk menjadi konsultan pengawas berdasarkan kontrak No 595/279A/SP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 dilakukan pencairan dana tahap II pekerjaan 60 % meskipun sebenarnya kemajuan pekerjaan belum sebesar prosentase dana yang dicairkan, karena saksi merasa yakin bahwa pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaannya pada akhir tahun 2012 ;



- Bahwa untuk keperluan pencairan dana tahap II saksi membuat progress pekerjaan seolah-olah pekerjaan sudah mencapai 60,43 % meskipun sebenarnya pekerjaan baru mencapai 23 % ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan pekerjaan beserta pembayarannya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa pencairan dana yang telah dilakukan ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

14. Saksi SAMSI SUBUR, SPd dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans pada saat itu adalah Saksi sendiri Samsi Subur, S.Pd., M.Si ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ada proyek peningkatan jalan poros Trans ;Fida menghubungkan SP-3 sampai SP-06 di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, anggaran dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut pejabat-pejabatnya adalah sebagai berikut :
 - Drs. Hi. Achmad Kiat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - Halil H. M. Saleh sebagai PPTK
- Bahwa yang bertindak sebagai penyedia jasa adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut H. Asbar Abdullah, ST memberikan kuasa kepada Hamid Tomadehe untuk melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros Trans ;Fida menghubungkan SP-3 sampai SP-06 di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :
 - Ketua : Syamsi Subur, SPd. MSi.
 - Anggota : Hari Purnomo Trisnadi, ST,
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Hari Purnomo Trisnadi, ST.
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 21 Mei 2012 berakhir tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang 70 (tujuh puluh) hari kalender berakhir tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi bersama Terdakwa dan rombongan, antara lain Drs. Hi. Achmad Kiat, Hamdi Marsaoly,

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Hamid Tomadehe, dan Mochtar Kharie datang ke lokasi pekerjaan dan melihat pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali ;

- Bahwa saksi dan rombongan menginap di rumah Hadi Kusnadi di Gane Timur dan menyaksikan Hamid Tomadehe membuat perjanjian sub-kontrak pekerjaan dengan Hadi Kusnadi yang intinya Hadi Kusnadi mengerjakan pembuatan jalan sepanjang 2 km dengan harga Rp 90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) per km ;
- Bahwa saksi tahu pada saat pencairan tahap II pekerjaan 60 % sebenarnya pekerjaan belum mencapai 60 % ;
- Bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2012 saksi pernah menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO beserta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seluruh anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan juga menandatangani ;
- Bahwa terkait dengan upaya pemblokiran dana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran dana pembayaran pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 ke SP-6desa Fida kecamatan Gane Timur pada akhir tahun anggaran 2012 dengan maksud agar tidak ada sisa dana yang kembali ke kas daerah meskipun pekerjaan belum selesai dilakukan ;
- Bahwa atas dasar adanya pemblokiran dana dan kesediaan saksi Hamid Tomadehe untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi alasan bagi saksi untuk menandatangani PHO ;
- Bahwa saksi tahu pencairan dana dalam pekerjaan ini telah dilakukan 3 kali yaitu tahap I 30 % sebagai uang muka, tahap II 60 % dan tahap III 100 % yang seluruhnya dicairkan melalui rekening saksi H. Asbar Abdullah, ST selaku direktur CV Oase Indoland ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar dipersidangan juga atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Saksi-Saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Saksi SUKIAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pagu anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan dan siapa saja pejabat yang bertanggung jawab dalam kaitan pekerjaan tersebut, yang saksi tahu hanyalah pekerjaan tersebut baru dimulai sekitar bulan Oktober tahun 2012 dimana pada saat itu yang mengerjakan adalah Sdr. Hadi Kusnadi ;
- Bahwa yang saksi tahu ada kerja sama antara Sdr. Hadi Kusnadi dengan Sdr. Hamid Tamodehe, dimana Sdr. Hadi Kusnadi mengerjakan sebagian pekerjaan proyek tersebut, namun saksi tidak tahu rincian kesepakatan tersebut seperti apa ;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum Sdr. Hadi Kusnadi melaksanakan pekerjaan, tidak pernah ada pekerjaan perbaikan jalan sebelumnya. Dan saksi juga tidak pernah tahu jika seharusnya pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2012 ;
- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan pekerjaan tersebut dari Sp-3 sampai dengan Sp-6, dimana sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai dan hanya selesai sekitar 1.000 meter saja yang dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi di Sp-3, jalan penghubung ke Sp-4 yang berada di Sp-3 sepanjang 800 meter belum dikerjakan, Sp-5 telah dikerjakan kurang lebih sekitar 1 Km, Sp-6 belum dikerjakan ;
- Bahwa alat berat yang diturunkan berupa dua buah truk untuk pengangkutan bahan material sedangkan alat berat lainnya tidak diturunkan, dan sdr. Hamid Tomadehe melakukan pembersihan awal pada SP-5 hanya menggunakan mesin pangkas rumput untuk memangkas rumput dan untuk meratakan sirtu hanya menggunakan tenaga manual yakni tenaga manusia dengan menggunakan pacul dengan sekop ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUS SALIM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu jika ada pekerjaan tersebut, dimana untuk pekerjaan jalan di Sp-3 dilaksanakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi rumah saksi yang berada di Sp-6 setahu saksi ada yang mengerjakan, namun saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab melaksanakan dan sampai saat ini belum selesai ;

- Bahwa pekerjaan yang selesai hanya di Sp-3 saja, yang dikerjakan oleh Sdr. Hadi Kusnadi yaitu sepanjang 1.200 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Hamid Tomadehe, karena untuk pekerjaan tersebut sebelumnya tidak pernah ada yang melapor kepada saksi yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Desa Cinta Damai di Sp-6 ;
- Bahwa untuk progres pekerjaan di Sp-6 hanya baru sampai pembuangan material kerikil dari badan jalan, dan belum dikerjakan sama sekali ;
- Bahwa yang saksi tahu memang sempat ada yang melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak selesai sama sekali ;
- Bahwa yang saksi tahu proyek tersebut dimulai dari Sp-3 menuju Sp-6, dimana awalnya sudah ada jalan, namun jalan yang ada sudah tidak dapat dilalui lagi karena sudah rusak parah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini jalan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dari Sp-5 ke Sp-6 ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, hanya di SP6 sudah ada yang dikerjakan sekitar 400M ;

3. Saksi HARI PURNOMO,ST ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dikarenakan saksi menjadi anggota Tim / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 33-C / 2012 tgl. 24 Januari 2012 ;
- Bahwa saksi beserta Sdr. Muhlis Djafar, dan Sdr. Sarbin Abdurrahim juga tergabung dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 berdasarkan

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel No. : 560 / 53 / 2012 tgl. 06 Februari 2012 bersama dengan Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. selaku ketua Tim ;

- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat ;
- Bahwa yang menjadi rekanan adalah Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland ;
- Bahwa yang diberikan kuasa oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Hamid Tomadehe ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut yang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan yaitu Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly direktur CV. Fatek Eng. Consultant ;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km Fida Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kalender yang berakhir pada tgl. 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012, dan diperpanjang lagi selama 70 hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa sumber dana kegiatan proyek tersebut berasal dari APBD Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dengan mengetahui PA/KPA dituangkan dalam kontrak No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012, dimana pada saat itu seluruh tim PPHP diperintahkan oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. selaku Ketua Tim dan yang bersangkutan juga pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel, untuk menandatangani BA tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. apakah pekerjaan telah selesai, yang mana pada

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dijawab oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si., jika pekerjaan telah selesai ;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika pekerjaan belum selesai setelah adanya hasil audit dari Inspektorat Kab. Halsel yang menyatakan pekerjaan belum mencapai 100%, namun saksi sudah lupa detil dari hasil audit Inspektorat Kab. Halsel dari progres pekerjaan yang dilaksanakan rekanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RASNA BAHARUDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah terdakwa, yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halsel saat itu yakni Sdr. Drs. Hi. Ach. Kiat, sedangkan untuk PPHP diketuai oleh Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si. yang juga pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Dinas Nakertrans Kab. Halsel ;
- Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST adalah direktur CV. Oase Indoland, yaitu rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Nakertrans Kab. Halsel untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa untuk pekerjaan / proyek tersebut ditunjuk konsultan pengawas dari CV. Fateq Eng. Consultant yaitu Sdr. Hamdi Marsaoly ;
- Bahwa pengadaan proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Halsel TA. 2012 dengan nilai pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,-;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan tersebut Surat Perintah Mulai Kerja No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 adalah selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender dimulai sejak tgl. 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, dan kemudian diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari kalender sesuai dengan Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu termin I uang muka 30%, termin II 60% dan termin III 100%, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1) Uang muka 30% sebesar Rp. Rp. 511.560.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, dengan rincian :

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;

2) Termin II 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak, dengan rincian :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- 3) Termin III 100% sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) setelah dipotong pajak, dengan rincian :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
 - Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa seluruh dana yang telah dicairkan dalam kegiatan tersebut dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk melakukan pencairan uang muka antara lain adalah Kontrak dan jaminan uang muka (Jaminan Pembayaran Uang Muka No. : B 3091483 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas pada kantor ternate tgl. 21 Mei 2012) ;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat pencairan termin II 60% antara lain laporan prgress pekerjaan (Konsultan Pengawas), BA Pemeriksaan,

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi, Adendum (Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012) ;

- Bahwa saksi menjelaskan syarat penciaran termin III 100% antara lain progress pekerjaan, BA Pemeriksaan, dokumentasi, PHO (termasuk juga FHO), Adendum (Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 tgl. 10 Oktober 2012 yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi HELMI SURYA BOTUTIHE,SE.MM ;

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros fida Kec. Gane Timur Sp-3 ke Sp-6 pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland adalah rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec. Gane Timur dari Sp-3 ke Sp-6 TA. 2012 ;
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan adalah Sdr. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas ;
- Bahwa pagu anggaran tersedia pada APBD Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,-, dimana nilai pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tender untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabat selaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksi adalah melakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan untuk proyek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk progress 30% (uang muka), 60% dan 100% ;

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kewenangan saksi adalah hanya sebatas menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dimana sebelumnya pihak dinas Nakertrans dalam hal ini telah lebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran dengan melengkapi persyaratan antara lain SPM, SPP, progres pekerjaan, dokumentasi dll.;
- Bahwa saksi selaku BUD tidak berwenang melakukan cek fisik ke lapangan / turun langsung ke proyek untuk mengecek kondisi riil progres pekerjaan rekanan, dimana hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas dalam hal ini Dinas Nakertrans Kab. Halsel ;
- Bahwa rincian pembayaran yang dilakukan oleh saksi yaitu :
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan 30% (uang muka) sebesar Rp. 511.560.000,- setelah dipotong pajak dengan rincian :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
 - 2) Pembayaran prestasi pekerjaan 60% sebesar Rp. 630.956.340,- setelah dipotong pajak dengan rincian :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pembayaran prestasi pekerjaan 100% sebesar Rp. 568.426.728,- setelah dipotong pajak dengan rincian :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;

- Bahwa seluruh pencairan tersebut langsung dibayarkan ke rekening rekanan pada Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;

- Bahwa untuk pemblokiran dana pencairan pembayaran prestasi pekerjaan 100% saksi tidak tahu, dan untuk Kab. Halmahera Selatan tidak pernah mengenal adanya pemblokiran dana ataupun pengamanan dana ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi SISWI DIHASTUTI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga ;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST memiliki rekening pada Bank Maluku Cab. Labuha dengan No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Maluku cab. Labuha sebagai Costumer Service, dimana untuk tahun 2012 saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pelayanan Nasabah (Pelnas) yang bertugas melaksanakan pelayanan nasabah yang termasuk didalamnya juga menyangkut dengan pemblokiran rekening nasabah ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;

- Bahwa sehubungan dengan pemblokiran rekening sesuai dengan Surat No. : 560 / 369 / NAKERTRANS / 2012 tgl. 26 Desember 2012 perihal Pemblokiran Dana pada Rek. CV. Oase Indoland tersebut saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah menerima ;
- Bahwa karena saksi tidak menerima, maka saksi tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada rekening dimaksud ;
- Bahwa mekanisme pemblokiran dana dapat dilakukan, dimana untuk hal tersebut seluruhnya bergantung kepada Perusahaan / Instansi yang melakukan pembayaran untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang ditransfer ;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai rekening koran, saksi melihat jika terdapat pentransferan / uang masuk ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST dengan rincian :

- 1) Tgl. 04 September 2012 sebesar Rp. 511.560.000,- ;
- 2) Tgl. 09 November 2012 sebesar Rp. 630.965.340,- ;
- 3) Tgl. 21 Desember 2012 sebesar Rp. 568.426.728,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi MUSA ABUBAKAR, SE ;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan proyek tersebut, dimana saksi tahu proyek tersebut karena pada saat itu saksi berdinis di Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menjabat sebagai PPTK untuk proyek pembangunan Aula BLK, dimana untuk proyek tersebut saksi pernah mengantarkan surat pemblokiran dana 100% di rekening rekanan pada proyek BLK ;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi pernah diminta oleh KPA / Kepala Dinas Nakertrans pada saat itu yaitu Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat untuk mengirimkan surat pemblokiran dana untuk proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung UPT Fida Sp-3 ke Sp-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012, namun pada saat itu saksi tidak pernah menerima surat tersebut maka saksi tidak ikut mengantarkan surat pemblokiran dana tersebut ke Bank Maluku Cab. Labuha ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli :

1. Ahli MOH. ZAKY, ST dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Maluku Utara ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan penghitungan volume pekerjaan dengan sertifikasi ahli teknik bangunan gedung ;
- Bahwa ahli pernah ditugaskan oleh Inkindo atas permintaan penyidik Polres Halmahera Selatan untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada bulan tanggal 09 Januari sampai 10 Januari 2015 ;
- Bahwa metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan pengukuran jalan per 100 meter dilakukan penggalian 2 buah lobang untuk mengukur kedalaman dan ketebalan timbunan pasir batu (sirtu) serta mengukur lebar jalan ;
- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan ahli meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan perkerasan dengan memperbandingkan volume kontrak dan hasil pengukuran lapangan adalah sebagai berikut :
 - ✓ Nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilanratus tigapuluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan 150 hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012, diperpanjang 70 hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
 - ✓ Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan;

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berupa penghitungan volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada bulan tanggal 09 Januari sampai 10 Januari 2015 maka dapat diketahui pembayaran yang telah dilakukan melebihi dari progres pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa atas pendapat ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 2. Ahli BAKTI GINTING, SE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ahli adalah auditor muda pada kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara ;
 - Bahwa ahli pernah melakukan audit kerugian keuangan Negara dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 ;
 - Bahwa ahli ditunjuk / ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Prov. Maluku Utara No. : ST-155 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 17 Februari 2015 untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 ;
 - Bahwa yang ditunjuk selaku auditor insvestigasi dalam kegiatan tersebut antara lain Saksi sendiri Bakti Ginting, SE., (selaku Ketua Tim), Viplas Aji Akbarsyah, SE. (Anggota) dan Edwin Arawana Sianturi (Anggota) ;
 - Bahwa ahli melakukan audit sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015 ;
 - Bahwa ahli dalam rangka melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 didukung oleh bukti-bukti antara lain :

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat keputusan Bupati Halmahera Selatan No. : 821.2.22/KEP/01/2009 tentang penetapan Drs. Achmad Kiat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan;
- 2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program Transmigrasi umum, Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 3.150.000.000,- tgl. 01 Januari 2012;
- 3) No. : 031/Spen/OI/IV/2012 tgl. 23 April 2012 Perihal penawaran CV. Oase Indolan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur;
- 4) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. : 44/BA-HP/PK/ULP/V/2012 tgl. 15 Mei 2012 dan dokumen hasil evaluasi pelelangan;
- 5) Surat Keputusan Ketua ULP Kabupaten Halmahera Selatan No. : 02/SK.Pnpt/PE/PK/ULP/V/2012 tgl. 15 Mei 2012 tentang Penetapan CV. Oase Indolan sebagai calon pemenang paket pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada Ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur dengan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik sebesar Rp. 1.993.400.000,- dan CV. Inti Karya sebagai calon pemenang cadangan I dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.091.700.000,- serta CV. Alfa Carien sebagai calon pemenang cadangan I dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.196.700.000,-;
- 6) Surat PPTK No. : 595/207/SPPB/2012 tgl. 18 Mei 2012 tentang penunjukan CV. Oase Indolan sebagai penyedia barang/jasa untuk pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- termasuk PPN 10%;
- 7) Surat perjanjian Nomor: 595/208/SP/2012 tgl. 21 Mei 2012 untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kec. Gane Timur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,- termasuk PPN 10%;

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 595 / 209 / 2012 tgl. 21 Mei 2012;
- 9) Garansi BANK sebagai jaminan Pelaksanaan No. : TNT/GB/284/VIII/2012 tgl. 21 Mei 2012 tang diterbitkan PT. Bank Maluku Cabang Ternate dengan nilai sebesar Rp. 96.670.000,-;
- 10) Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bon : TTE/SBC/00408/2012 tgl. 21 Mei 2012 yang derbitkan PT. Asuransi Parolamas dengan nilai sebesar Rp. 580.020.000,-;
- 11) Akte Kuasa Direktur No. : 02 tgl. 14 Juni 2012;
- 12) Adendum Kesatu Kuasa Direktur No. : 07 tgl. 03 Juli 2012;
- 13) Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 Kecamatan Gane Timur No. : 08 tgl. 03 Juli 2012;
- 14) Surat No. : 01/ST-PPTK/DTT-HS/2012 tgl. 22 Juli 2012 perihal teguran PPTK kepada Hi.Asbar Abdullah,ST. selaku Direktur CV. Oase Indoland;
- 15) SPP-LS No. : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/VIII/2012 tgl. 15 Agustus 2012 dengan nilai sebesar Rp. 580.000.000,-;
- 16) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595/251/BAP-UM/Nakertrans/VIII/2012 tgl. 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000,-;
- 17) Kwitansi Pembayaran muka 30% tgl. 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 580.000.000,-;
- 18) SPM-LS No. : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tgl. 15 Agustus 2012 dengan nilai sebesar Rp. 580.000.000,-;
- 19) SP2D-LS No. : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tgl. 03 September 2012 sebesar Rp. 580.000.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 58.000.000,- dan PPh Psl 22 sebesar Rp. 10.440.000,-) atau dengan nilai neto sebesar Rp. 511.560.000,-;
- 20) Rekening Koran No. : 0901125708 atas nama CV. Oase Indoland pada BPDM Cabang Labuha periode bulan September 2012 s/d Januari 2013;
- 21) Perjanjian antara Hamid Tamodehe dengan Hadi Kusnadi selaku direktur CV. Mandiri tgl. 07 Oktober 2012.
- 22) Surat Hamid Tamodehe Kepada Hadi Kusnadi tgl. 23 Oktober 2012 tentang penghentian pekerjaan;

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



- 23) Adendum I tgl. 09 Oktober 2012 atas surat perjanjian pemborongan No. : 595/208/2012 tgl. 21 Mei 2012 dan dokumen pendukungnya;
- 24) SPP-LS No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 untuk pembayaran tahap II 60% dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 25) Berita acara pembayaran tahap II 60 % No. : 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tgl. 06 November 2012 dengan nilai sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 26) Kwitansi pembayaran tgl. 06 november 2012 untuk pembayaran tahap II 60% dengan nilai sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 27) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. : 194.a/959/ 2012 tgl. 18 oktober 2012;
- 28) Berita Acara pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan No: 298/959/2012 tgl 18 Oktober 2012;
- 29) Rekapitulasi Kemajuan pekerjaan tgl. 19 oktober 2012;
- 30) Foto Dokumentasi Pekerjaan peningkatan jalan poros Penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida, SP 3 – SP 6 di Kecamatan Gane Timur 0 Sampai dengan 60 %;
- 31) SPM-LS No. : 0077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl. 06 November 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,-;
- 32) SP2D-LS No. : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI 2012 tgl. 08 November 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 715.370.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 71.537.000,- dan PPh Psl 22 sebesar Rp. 12.876.660,-) atau dengan nilai neto sebesar Rp. 630.956.340,-;
- 33) Kwitansi tgl. 09 November 2012 yang di tanda tangani oleh Hamid Tamodehe selaku yang menerima pembayaran termin II atas Pekerjaan Peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida Sp.3 – Sp-6 Kec. Gane Timur yang dibayarkan oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. sebesar Rp. 604.500.000,-;
- 34) SPP-LS No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 638.030.000,-;
- 35) Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP-BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 638.030.000,-;
- 36) Kwitansi tgl. 17 Desember 2012 untuk pembayaran tahap II 60% atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros UPT Fida, Sp.3 - Sp.6 Kec. Gane Timur kepada Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Direktur CV. Oase Indoland (yang menerima pembayaran), dan setuju lunas bayar oleh rasna Baharudin selaku bendahara pengeluaran, serta diketahui oleh Drs. Hi. Ach. Kiat selaku Pengguna Anggaran & Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK dengan jumlah sebesar Rp. 638.030.000,-;

37) Berita acara PHO No. : 560 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012;

38) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012;

39) Surat No. : 03 / PPTK / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012 perihal permohonan PHO yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK yang ditujukan kepada Panitia PHO;

40) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 12 / Spem / OI / XII / 2012 tgl. 12 Desember 2012;

41) Surat Undangan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 30 / UND / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;

42) Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 13 Desember 2012;

43) SPM-LS No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 638.030.000,- ;

44) SP2D-LS No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 dengan nilai bruto sebesar Rp. 638.030.000,- (termasuk PPN 10% sebesar Rp. 58.002.727,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 11.600.545,-) atau dengan nilai netto sebesar Rp. 568.426.728,- ;

45) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : 560 / 364 / Nakertrans / 2012 tgl. 26 Desember 2012 Perihal Pemblokiran dana rekening An. CV. Oase Indoland ;

46) Kwitansi pembayaran tgl. 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Hamid Tamodehe selaku yang menerima pembayaran 100% atas pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur yang dibayarkan oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. sebesar Rp. 532.426.000,- ;

47) Laporan mingguan periode Minggu I bulan Oktober 2012 s/d Minggu XIII bulan Desember 2012 yang menginformasikan kemajuan

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



pekerjaan sampai tgl. 27 November 2012 sebesar 63,53% serta periode Desember 2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sampai tgl. 30 Desember 2012 sebesar 67,38%) yang hanya ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant / Konsultan Supervisi dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos.;

48) Sebanyak 3 (tiga) buah laporan Bulanan periode Oktober 2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sampai tgl. 30 Oktober 2012 sebesar 60,43%), periode Desember 2012 (Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan sebesar 67,38%) yang hanya ditandatangani oleh Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant / Konsultan Supervisi dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selak PPTK ;

49) Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Desember 2012 yang menginformasikan fisik pekerjaan 100%, Laporan Mingguan sejak tgl. 27 Oktober 2012 s/d 09 Desember 2012 yang menginformasikan fisik pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku direktur CV. Oase Indoland, Ir. Hamdi Marsaoly selaku Direktur CV. Fatek Eng. Consultant dan Halil Hi. M. Saleh, S.Sos. selaku PPTK, serta foto dokumentasi 100% ;

50) As Built Drawing (ABD) Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan (Tanpa Tandatangan) ;

51) Laporan Hasil Pengukuran Lapangan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros UPT Fida Sp.3 – Sp.6 Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan yang dibuat oleh Tim Pengukur DPP INKINDO Maluku Utara tgl. 19 Januari 2015 ;

52) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi terkait ;

- Bahwa ahli juga menggunakan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Inkindo sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halse TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang dibayar melalui SP2D	1.933.400.000.00
2	Realisasi pekerjaan	629.567.344.61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655.39
4	Potongan PPN dan PPH	222.456.932.00
5	Kerugian keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723.39

- Bahwa dari hasil audit tersebut diatas maka diketahui pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa :

1. Audit Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara tanggal 10 Januari 2015 ;
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros UPT Fida SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2012 No. SR-110/PW33/5/2015 tanggal 09 April 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Halil Hi. M. Saleh, S.Sos** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku konsultan pengawas adalah Sdr. Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consultant ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :
 - Ketua : Syamsi Subur, SPd. MSi.
 - Anggota : Hari Purnomo Trisnadi, ST,
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Hari Purnomo Trisnadi, ST.
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan mendapat proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari SP-3 ke SP-6 sepanjang 6,5 km di desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 sebesar Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 2.016.014.000.00 (dua milyar enam belas juta empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa nilai pekerjaan dalam kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST, dan penerima kuasa untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjuk Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku rekanan / Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. : 595 / 207 / SPPBJ / 2012 tgl. 18 Mei 2012 ;

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, selanjutnya dibuat kontrak No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani PPTK yaitu Terdakwa Halil. Hi. M Saleh dan Direktur CV Oase Indoland yaitu H. Asbar Abdullah, ST dan diketahui Saksi Akhmad Kiat selaku Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa selanjutnya kerja sama antara pengguna barang dalam hal ini diwakili oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST yang diketahui oleh PA/KPA dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) No. : 595 / 208 / SP / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.933.400.000,-, yang mana harus dilaksanakan selama 150 hari kalender dan berakhir tanggal 22 Oktober 2012 sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. : 595 / 209 / SPMK / 2012 tgl. 21 Mei 2012 dengan Harga satuan :

RANGKUMAN ANALISIS HARGA SATUAN JALAN POROS / PENGHUBUNG			Provinsi	:	Maluku Utara
			Kabupaten	:	Halmahera Selatan
			Lokasi	:	UPT Nusliku F,Sp3 – Fida, Sp6
			Satuan	:	1 Km
No.	Komponen	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pengukuran dan Dokumentasi 2. Perkuatan Konstruksi	Km Ls	1,00 1,00	2.793.604,14 550.000,00	2.793.607,14 550.000,00
2.	PEKERJAAN TANAH 1. Pengupasan lapisan tanah atas 2. Galian 3. Timbunan Setempat 4. Penyiapan Badan Jalan 5. Saluran Samping	M ³ M ³ M ³ M ³ M	350,00 1.835,00 1.800,00 4.147,00 500,00	10.753,47 30.382,09 27.819,31 3.627,03 28.608,08	3.763.714,75 55.751.139,01 50.074.762,38 15.041.294,60 14.304.041,85
3.	PEKERJAAN PERKERASAN 1. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	399,60	320.636,11	128.127.170,88
HARGA PERSATUAN PER KM					270.405.730,61
PPN 10%					27.040.573,06
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.446.303,67
HARGA SATUAN PEKERJAAN					297.450.000,00

Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Peningkatan Jalan Poros / Penghubung 6,5	Km	6,5	297.450.000,00	1.933.452.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Km.			
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN			1.933.452.000,00

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kontrak ditandatangani, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST maupun Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Direktur CV.Oase Indoland belum melaksanakan pekerjaan sama sekali, pada saat itu Terdakwa mengirinkan surat teguran No. : 01 / ST-PPTK / DTT-HS / VII / 2012 tgl. 22 Juli 2012 ;
- Memasuki Bulan Kedua, mulai dari waktu penandatanganan kontrak hingga saat ini, pekerjaan persiapan (mobilisasi) belum dilaksanakan sama sekali, sehingga kami berkesimpulan sementara bahwa CV. Oase Indoland tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan ini ;
- Berkaitan dengan masalah mobilisasi sebagaimana pada poin 1 diatas, perlu kami tegaskan bahwa menyangkut mobilisasi peralatan, kami hanya memberikan kesempatan selama 1 minggu, terhitung sejak tgl. 23 Juli 2012 sampai dengan tgl. 30 Juli 2012 ;
- Bilamana dalam jangka waktu tersebut, belum ada kegiatan mobilisasi, maka langkah selanjutnya kami akan lakukan proses pemutusan kontrak;
- Bahwa dikarenakan proyek telah berjalan, namun belum ada penunjukan terhadap konsultan pengawas, maka terdakwa pernah meminta bantuan kepada Sdr. Hamdi Marsaoly selaku direktur CV. Fateq Eng. Consultant untuk melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan sesuai dengan Surat No. : 03 / SPB-PPTK / DTT-HS / VII / 2012 tgl. 23 Juli 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana secara bertahap dengan perincian :
 - Pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
 - Pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan uang muka 30%, dan setelah

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi lengkap, selanjutnya terdakwa mencairkan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 511.560.000- (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan di Rekening BPDM Cab. Labuha No. Rek : 0901125708 atas nama Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland dengan rincian sebagai berikut ;

- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) uang muka 30% No. : 0061 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% No. : 595 / BAP-UM / NAKERTRANS / VIII / 2012 tgl. 15 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 4903 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / IX / 2012 tgl. 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA. 2012 tersebut terkendala oleh karena alat berat yang tidak dapat didatangkan baik oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang maupun oleh Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasa Direktur CV .Oase Indoland, mengetahui hal tersebut Sdr. Hamid Tomadehe kemudian men-subkontrak-kan sebagian pekerjaan utama kepada penduduk setempat yaitu Sdr. Hadi Kusnadi yang memiliki dukungan alat berat dalam bentuk kesepakatan tgl. 07 Oktober 2012, antara Sdr. Hamid Tomadehe dan Sdr. Hadi Kusnadi yang diketahui oleh terdakwa melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan oleh Sdr. Hamid Tomadehe ;

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir namun pekerjaan Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tamodehe belum mencapai target yang telah ditentukan serta adanya kendala non teknis (banjir akibat hujan deras) yang mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan, pada tgl. 05 Oktober 2012 Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat No. : 042 / Spen / OI / 2012, selanjutnya pada tgl. 10 Oktober 2012 Sdr.Hi. Asbar Abdullah, ST. Als. Hi. Asbar bersama dengan terdakwa menandatangani Adendum I No. : 291.a / 595 / 2012 yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender yang berakhir pada tgl. 31 Desember 2012 ;
- Bahwa sampai dengan tgl. 30 Oktober 2012 progress pekerjaan senyatanya yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe hanya mencapai 23%, hal tersebut terungkap dari Surat Teguran CV. Fatek Eng. Consultant kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland No. : 05 / ST-FEC / PTU-HS / X / 2012 tgl. 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas, namun pada tgl. 08 November 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Kuasa Pengguna Anggaran malah melakukan pencairan dana 60% sebesar Rp. 630.956.340,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, yang mana sebelumnya Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas dalam Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2012 Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung 6,5 Km pada Ruas jalan Sp3 ke Sp6 Fida Kawasan Nusliku yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan telah mencapai 60,43% untuk kelengkapan persyaratan administrasi sesuai kesepakatan dengan Terdakwa padahal diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai 60,43%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan tahap II 60% adalah sebagai berikut ;

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK diketahui oleh Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak selaku pengguna Barang/Jasa ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0077 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. ; dan
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 6628 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;
- Bahwa menjelang akhir tahun anggaran, dengan alasan apabila dana yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut tidak terserap 100% maka akan kembali ke kas Daerah, sedangkan pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros SP3 ke SP6 Fida sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel tersebut belum selesai, maka dengan cara melawan hukum pada tgl. 13 Desember 2012 terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. untuk melakukan penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai surat No. : 03 / PPTK/ NAKERTRANS / 2012, dan setelah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang pada pokok kesimpulannya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai 100% dan layak untuk diadakan penyerahan pertama yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung S.3 ke Sp.6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dalam Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain Sdr. Samsi Subur, S.Pd.

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. (sekretaris Dinas Nakertrans), Sdr. Hari Purnomo T., ST. Sdr. Masita Kadir, SE. dan Sdr. Sarbin Abdurahim serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka PHO No. : 35 / PAN-PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samsi Subur, M.Si. Selanjutnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. melakukan serah terima pekerjaan pada tgl. 15 Desember 2012 yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (Final Hand Over) No. : 560 / 353 / PHO / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku pihak kedua serta mengetahui Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kepala Dinas ;

- Bahwa setelah dilakukannya serah terima tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, pada tgl. 19 Desember 2012 melakukan pengamanan dana dengan cara melakukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% kepada Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Dir. CV. Oase Indoland sebesar Rp. 568.426.728,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) yang dibayarkan ke Rekening Bank BPDM Cab. Labuha No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya sebesar 24,26%. Adapun rincian pembayaran prestasi pekerjaan 100% adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Pengguna Anggaran ;
- Berita Acara Pembayaran No. : 595 / 356 / BAP / Nakertrans / XII / 2012 tgl. 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan terdakwa selaku PPTK ;
- Kwitansi Pembayaran (SPP LS Non Gaji) tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST.; dan

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 8006 / SP2D-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Helmi Surya Botuthe, SE. selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Halsel ;

- Bahwa pada kenyataannya pembayaran prestasi pekerjaan 100% tersebut diatas tidak pernah diblokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang/jasa dan sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan pada tgl. 31 Desember 2012, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku Penyedia Barang dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland hanya mencapai 24,26% sesuai dengan laporan akhir Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku Konsultan Pengawas pada Bab. II poin 3.1 huruf f, dengan rincian pekerjaan untuk jalan sepanjang 1,2 (satu koma dua) km di lokasi Sp3 yang dikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatan subkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namun untuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan oleh Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa Penyedia Barang hanya dikerjakan sepanjang 400 (empat ratus) meter di lokasi Sp5 saja ;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perwakilan Maluku Utara diketahui pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tgl. 10 Januari 2015 pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros SP3 ke Sp6 Kec. Gane Timur yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sp3 telah dikerjakan sepanjang 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) meter ;
- b. Sp4 tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan ;
- c. Sp5 telah dikerjakan sepanjang 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) meter ;
- d. Sp6 sepanjang 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter tidak dilaksanakan ;

Sehingga pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang 3 (tiga) km dengan bobot pekerjaan 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen).

Dengan rincian sebagai berikut :

Volume Kontrak :

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN	Km	6,50	2.793.604,14	18.158.426,91	1,03
	5. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	6,50	550.000,00	3.575.000,00	0,20
	6. Perkuatan Konstruksi					
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	2.275,00	10.753,47	24.464.144,25	1,39
	6. Pengupasan lapisan tanah	M ³	11.927,00	30.382,09	362.382.378,48	20,62
	atas	M ³	11.700,00	27.819,31	325.485.927,00	18,52
	7. Galian	M ³	26.955,00	3.627,03	97.768.407,17	5,56
	8. Timbunan Setempat	M	3.250,00	28.608,08	92.976.260,00	5,29
	9. Penyiapan Badan Jalan					
	10. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN	M ³	2.597,42	320.636,11	832.826.644,85	47,38
	3. Perkerasan Sub Base Klas C					
	Total				1.757.637.188,64	100,00
	PPN 10%				175.763.718,86	
	Total + PPN 10%				1.933.400.907,50	
	Dibulatkan				1.933.400.000,00	

Hasil Pengukuran Lapangan :

No.	Uraian	Sat	Vol	Jumlah Harga (Rp.)	Selisih (Rp.)	Bobot (%)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Km	3,00	8.380.812,42	9.777.614,49	1,03
	3. Pengukuran dan Dokumentasi	Ls	3,00	1.650.000,00	1.925.000,00	0,20
	4. Perkuatan Konstruksi					
2.	PEKERJAAN TANAH	M ³	1.050,00	11.291.143,50	13.173.000,75	1,39
	6. Pengupasan lapisan tanah	M ³	731,25	22.216.903,31	340.165.475,16	20,62
	atas	M ³	2.734,41	76.069.260,36	249.416.666,64	18,52
	7. Galian	M ³	18.600,00	67.462.758,00	30.305.649,17	5,56



	8. Timbunan Setempat	M	1.804,00	51.608.976,32	41.367.283,68	5,29
	9. Penyiapan Badan Jalan					
	10. Saluran Samping					
3.	PEKERJAAN PERKERASAN					
	3. Perkerasan Sub Base Klas C	M ³	1.219,10	390.887.481,70	441.939.163,14	47,38
	Total			629.567.335,61	1.128.069.853,02	35,82
	PPN 10%			62.956.733,56	112.806.985,30	
	Total + PPN 10%			692.524.069,18	1.240.876.838,32	
	Dibulatkan			692.500.000,00	1.240.900.000,00	

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada ruas Jalan Poros UPT Fida Sp-3 – Sp6 Kec. Gane Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel TA 2012 No. SR-110 / PW33 / 5 / 2015 tgl. 09 April 2015, dimana akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama-sama dengan Drs. Achmad Kiat Alias. Ahmad selaku Pengguna Anggaran, Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST. selaku penyedia barang, dan Sdr. Hamid Tamodehe selaku kuasa direktur CV. Oase Indoland, Negara Cq. Kab. Halmahera Selatan mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.081.375.723,39 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah dan tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknnya dengan jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Jumlah Dana yang Dibayarkan Melalui SP2D	1.933.400.000,00
2	Realisasi Pekerjaan yang Dilaksanakan	629.567.344,61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655,39
4	Potongan PPN dan PPh	222.456.932,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723,39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidak sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa ternyata dana tidak terblokir dan pekerjaan tidak selesai ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012;
- 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
- 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012 ;
- 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Adendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 18) Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 19) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 23) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;
- 24) 1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 25) 1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012 ;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 29) 1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;

Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33) 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 36) Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 05 September 2012 sebesar Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 38) 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Bahwa pagu anggaran tersedia di APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 adalah Rp. 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halsel pada Dinas Nakertrans Kab. Halsel TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa selaku konsultan pengawas adalah Sdr. Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consulat ;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan TA 2012 dengan susunan :
 - Ketua : Syamsi Subur, SPd. MSi.
 - Anggota : Hari Purnomo Trisnadi, ST,
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan No.560/33-C/2012 tanggal 24 Januari 2012 dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Penerima Barang) dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Hari Purnomo Trisnadi, ST.
 - Anggota : Muchlis Djafar
 - Anggota : Sarbin Abdurrahim

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh CV Oase Indoland dengan direktur H. Asbar Abdullah, ST dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST, dan penerima kuasa untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh S.Sos selaku PPTK dan saksi Sdri. Rasna Bahrudin selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0061/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % No. 595/Bap-Um/Nakertrans/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh S.Sos selaku PPTK dan saksi Sdri. Rasna Bahrudin selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran 60% No. 595/318/BAP-UM/Nakertrans/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST.
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) dilakukan atas dasar :
 - SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Halil Hi. M. Saleh S.Sos selaku PPTK dan saksi Sdri. Rasna Bahrudin selaku bendahara pengeluaran ;
 - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 0093/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Drs H. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Berita Acara Pembayaran 100 % No. 595/356/BAP-UM/NAKERTRANS/VIII/2012 tanggal 17 Desember 2012

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa dan Halil Hi. M. Saleh selaku PPTK ;

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa ;
- Bahwa seluruh dana telah dicairkan ke rekening No. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank Maluku Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap proyek tersebut adalah :
 - Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.604.079.791.92 (satu milyar enam ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua sen) ;
 - Dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 96.671.293.00 (Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah :

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang dibayar melalui SP2D	1.933.400.000.00
2	Realisasi pekerjaan	629.567.344.61
3	Selisih (1-2)	1.303.832.655.39
4	Potongan PPN dan PPH	222.456.932.00
5	Kerugian keuangan Negara (3-4)	1.081.375.723.39

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **HALIL Hi.M.SALEH,S.Sos Alias HALIL** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **HALIL Hi.M.SALEH,S.Sos Alias HALIL** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa **HALIL Hi.M.SALEH,S.Sos Alias HALIL** ; -----

Menimbang, bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan poros penghubung pada ruas jalan poros SP-3 sampai dengan SP-6 desa Fida Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa HALIL Hi.M.SALEH,S.Sos Alias HALIL adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**setiap orang**” telah **terpenuhi** oleh fakta persidangan; -----

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **HALIL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.M.SALEH,S.Sos Alias HALIL telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Bahwa pagu anggaran tersedia di APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 adalah Rp. 2.340.000.000.00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan telah disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 2.316.600.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan poros pada ruas jalan poros penghubung Fida dari Sp-3 ke Sp-6 sepanjang 6,5 Km di Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan pada Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan TA. 2012 ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan adalah Drs. Achmad Kiat ;
- Bahwa selaku konsultan pengawas adalah Sdr. Hamdi Marsaoly dari CV. Fateq Eng. Consultant ;

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh CV Oase Indoland dengan direktur H. Asbar Abdullah, ST dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemenang lelang dalam proyek tersebut adalah CV Oase Indoland dengan direktur bernama H. Asbar Abdullah, ST, dan penerima kuasa untuk pekerjaan/proyek tersebut adalah Hamid Tomadehe ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing ;
 - Tahap I uang muka 30 % pada tanggal 4 September 2012 sebesar Rp.511.560.000,- ;
 - Tahap II 60 % pada tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp.630.956.340,;
 - Tahap III 100 % pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.568.426.728,- ;
- Bahwa terhadap pembayaran tahap II pekerjaan 60 %, pada bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama rombongan datang ke lokasi dan melihat bahwa belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, namun Terdakwa tetap menyetujui pembayaran tahap II ;
- Bahwa sebelum pencairan tahap II pekerjaan 60% Terdakwa pernah turun ke lokasi, dimana termasuk pada saat Terdakwa turun ke lokasi pada sekitar bulan Oktober 2012 bersama-sama dengan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat, Sdr. Hamid Tomadehe, Sdr. Hamdi Marsaoly, Sdr. Mochtar Kharie, Sdr. Samsi Subur dan Sdr. Amir Ambarak ;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi tersebut Terdakwa bersama rombongan menginap disalah satu rumah warga yaitu Sdr. Hadi Kusnadi, ditempat tersebut terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Sdr. Hamid Tomadehe dan Sdr. Hadi Kusnadi yaitu perjanjian sub-kontrak, dengan kesepakatan antara lain pada pokoknya Sdr. Hadi Kusnadi diberi tanggung jawab melaksanakan pekerjaan utama proyek tersebut sepanjang 2 (dua) Km dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- / Km ;

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian/kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2012 selain ditandatangani oleh Sdr. Hamid Tomadehe dan Sdr. Hadi Kusnadi, juga yang ikut menandatangani perjanjian Sub-Kontrak tersebut antara lain Terdakwa, Sdr. Samsi Subur, S.Pd., M.Si., Sdr. Mochtar Kharie dan Sdr. Amir Ambarak ;
- Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Oktober 2012 pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST maupun Sdr. Hamid Tomadehe selaku kuasanya belum juga dilaksanakan, kemudian Terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku KPA membuat kebijakan untuk melakukan pencairan dana 60%, dengan tujuan agar mobilisasi alat berat bisa segera terlaksana dan pekerjaan dapat cepat selesai ;
- Bahwa untuk melakukan pencairan tahap II sebesar 60% maka Terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Drs. Hi. Achmad Kiat selaku KPA meminta kepada Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas untuk membuat progress pekerjaan, sehingga kemudian berdasarkan laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 60,43% yang mana laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK beserta Sdr. Ir. Hamdi Marsaoly dan progress tersebut merupakan syarat untuk melakukan pencairan dana ;
- Bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2012 dan jika anggaran proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp-3 ke Sp-6 Gane Timur Ds. Fida Kec. Gane Timur yang tersedia tidak segera dicairkan maka akan kembali ke kas daerah dan memerlukan waktu untuk dianggarkan kembali. Sedangkan masyarakat di Sp-3 sampai Sp-6 membutuhkan jalan tersebut. maka pada saat itu Terdakwa selaku PPTK , Drs. Hi. Achmad Kiat selaku KPA dan Samsi Subur, S.Pd, M.Si membuat kebijakan pembayaran tahap III pekerjaan 100 % untuk tetap dicairkan dan akan diikuti dengan surat pemblokiran dana ;
- Bahwa menindaklanjuti kebijakan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta draft PHO dari konsultan pengawas guna diserahkan kepada tim PPHP untuk ditandatangani, dimana sebelumnya Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima I / PHO ;
- Bahwa selanjutnya setelah PHO dibuat dan ditandatangani, pada pokoknya menerangkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp.3 ke Sp.6 Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / Nakertrans / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yaitu pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pasal-pasal dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% serta dan layak untuk diadakan penyerahan pertama / Provisional Hand Over ;

- Bahwa selanjutnya setelah dilaksanakan serah terima kedua (FHO) sesuai dengan BA Serah Terima Kedua No. : 560 / 353 / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 antara Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST kepada terdakwa selaku PPTK, kemudian pencairan prestasi pekerjaan 100% (termin III) sebesar Rp. 568.426.728,- seluruhnya telah dicairkan ke rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST di Bank Maluku Cab. Labuha dengan No. Rek. : No. Rek. : 0901125708 An. Hi. Asbar Abdullah, ST. / CV. Oase Indoland ;
- Bahwa setelah pencairan prestasi pekerjaan 100% (termin III) tersebut sebelumnya telah ada kesepakatan awal yaitu setelah dicairkan maka harus di blokir di rekening Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST sesuai dengan Surat Pemblokiran Dana Rekening An. CV. Oase Indoland No. : 560 / 364 / NAKERTRANS / 2012 tgl. 26 Desember 2012, namun kenyataannya surat blokir tersebut tidak pernah diterima oleh pihak Bank Malut Cab. Labuha ;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya namun ternyata pekerjaan belum selesai dilakukan ;
- Bahwa sesuai hasil penghitungan di lapangan oleh ahli terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 64,18 % ;
- Bahwa sesuai hasil audit kerugian keuangan Negara oleh ahli terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.39 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh Sembilan sen) ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka diketahui bahwa sampai dengan bulan Oktober 2012 Terdakwa mengetahui belum ada kegiatan/pekerjaan yang dilakukan CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa, namun Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Drs. Hi. Achmad Kiat selaku KPA tetap saja menyetujui pencairan dana tahap II pekerjaan 60 % dengan cara Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta kepada Ir. Hamdi Marsaoly selaku konsultan pengawas

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan bulanan Bulan Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 60,43% , padahal diketahui oleh Terdakwa dan Sdr. Hamdi Marsaoly bahwa pekerjaan Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST yang dikuasakan kepada Sdr. Hamid Tomadehe pada saat itu hanya mencapai 23% ;

Menimbang, bahwa selain itu juga persyaratan administrasi untuk pencairan Tahap II 60% dimana Terdakwa selaku PPTK telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0077 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 dan Berita Acara Pembayaran Tahap II 60% No. : 595 / 318 / Nakertrans / BAP / XI / 2012 tgl. 06 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Penyedia Barang dan Terdakwa selaku PPTK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ; No. : 0077/SPP-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ;

Menimbang bahwa karena SPM yang ditandatangani Drs. Hi. Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 08 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah pencairan dana sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. Asbar Abdullah, ST sebagaimana terbukti dalam kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 06 Nopember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Penghubung Sp.3 ke Sp.6 Gane Timur No. : 30.a / BA / PAN-PHO / Nakertrans / 2012 tgl. 14 Desember 2012 yaitu pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan pasal-pasal dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% serta dan layak untuk diadakan penyerahan pertama / Provisional Hand Over serta serah terima kedua (FHO) sesuai dengan BA Serah Terima Kedua No. : 560 / 353 / NAKERTRANS / 2012 tgl. 15 Desember 2012 antara Sdr. Hi. Asbar Abdullah,

Halaman 107 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST kepada Terdakwa selaku PPTK selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan Sdri. Rasna Bahrudin selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertrans ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : 0093 / SPP-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 kemudian Drs.Achmad Kiat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0093 / SPM-LS / 1.14.1.1 / DAU / XII / 2012 tgl. 17 Desember 2012 selanjutnya terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Helmi Surya Botutihe, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah pencairan dana sebesar Rp Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. Asbar Abdullah, ST sebagaimana terbukti dalam kwitansi pembayaran (SPP-LS Non Gaji) tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh H. Asbar Abdullah, ST. ;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, hal mana Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia barang / rekanan tidaklah sesuai atau melebihi progress pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi pekerjaan sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) ;
- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;
- Bahwa setiap terjadi pencairan dana, selanjutnya H. Asbar Abdullah, ST mendapatkan 2,5 % dan sisanya diberikan kepada Hamid Tomadehe ;
- Bahwa dengan demikian uang yang diperoleh oleh Hamid Tomadehe dan H. Asbar Abdullah, ST serta CV Oase Indoland adalah :
 - Tahap I uang muka 30 % pencairan dana sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Hamid Tomadehe memperoleh Rp 495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), H. Asbar Abdullah, ST memperoleh Rp 16.060.000.00 (enam belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap II pekerjaan 60 % pencairan dana sebesar Rp 630.956.340.00 (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) , Hamid Tomadehe memperoleh Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), H. Asbar Abdullah memperoleh Rp 26.456.340.00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



- Tahap III pekerjaan 100 % pencairan dana sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus duapuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Hamid Tomadehe memperoleh Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), H. Asbar Abdullah memperoleh Rp 36.000.728.00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus duapuluh delapan rupiah) ;

- Bahwa total uang yang diperoleh oleh Hamid Tomadehe adalah Rp 1.002.840.655 (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa total uang yang diperoleh H. Asbar Abdullah, ST adalah Rp 78.517.068 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 untuk proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sejauh 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur sejumlah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya, akan tetapi ternyata pekerjaan belum selesai, sedangkan terbukti bahwa dana tersebut mengalir ke Hamid Tomadehe dan H. Asbar Abdullah, ST, sehingga pencairan dana tersebut menjadikan terbukti bertambahnya kekayaan Hamid Tomadehe sebesar Rp 1.002.840.655 (satu milyar dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ; dan kekayaan H. Asbar Abdullah bertambah sejumlah Rp 78.517.068 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek peningkatan jalan poros trans Fida dari SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km di Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 dan diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) hari dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut telah dilakukan pembayaran prestasi kerja sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tahap I uang muka 30 %, tahap II 60 % dan tahap III 100 % ;
- Bahwa pembayaran tahap I uang muka 30 % sebesar Rp 511.560.000.00 (lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap II pekerjaan 60 % sebesar Rp 630.956.350.00 (enam ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pembayaran tahap III pekerjaan 100 % sebesar Rp 568.426.728.00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh dana telah dicairkan ke rekening no. 0901125708 an Hi. Asbar Abdullah, ST selaku Direktur CV Oase Indoland sebagai penyedia jasa melalui Bank BPDM M Cabang Labuha ;
- Bahwa pada saat Tim Audit dari Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan di lapangan tanggal 06 Mei 2013 ternyata pekerjaan baru mencapai 1.200 meter atau 8,74 % ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan ;
 - Kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Menimbang bahwa dana APBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 untuk proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sejauh 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur sejumlah Rp 1.933.400.000.00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha No rekening 0901125708 atas nama CV Oase Indoland / H. Asbar Abdullah, ST ;

Menimbang bahwa karena dana sudah dicairkan seluruhnya maka seharusnya sejak tanggal 1 Januari 2013 masyarakat sudah bisa menikmati hasil proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 sepanjang 6,5 km desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan, namun sampai dengan bulan Maret 2015 ternyata pekerjaan belum selesai ;

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai hasil pemeriksaan di lapangan oleh tim ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Perwakilan Maluku Utara diperoleh hasil bahwa yang dikerjakan 3 km atau bobot pekerjaan 35,82 % terdiri dari pekerjaan di SP-3 dikerjakan 1.182 meter, SP-4 tidak dikerjakan, SP-5 dikerjakan 1.818 meter, SP-6 tidak dikerjakan, sehingga kekurangan volume pekerjaan 64,18 % senilai Rp 1.240.900.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hasil audit tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara terbukti bahwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.081.375.723.30 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad. 5. YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN :

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta



bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pencairan dana dalam proyek peningkatan jalan poros penghubung SP-3 sampai SP-6 desa Fida kecamatan Gane Timur kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Halmahera Selatan tahun 2012 dapat terjadi karena peran masing-masing pelaku antara lain saksi HAMID TAMODEHE dan H. ASBAR ABDULLAH sebagai penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya, HAMDY MARSAOLY selaku konsultan pengawas membuat progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, SAMSU SUBUR sebagai Ketua Panitia Pemeriksa memaksa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang padahal pekerjaan belum selesai ; HALIL H.M. SALEH selaku PPK dan Drs H. ACHMAD KIAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai tetapi memaksa untuk melakukan pencairan dana hingga 100 % ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan



bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa karena di persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan dalam perkara lain, maka haruslah ditetapkan bahwa barang bukti akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime) ;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan,Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIL Hi,M.SALEH,S.Sos** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan pimair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah surat perjanjian kontrak no. 595/208/SP/2012 tgl 21 Mei 2012 ;
 - 2) 1 (satu) buah PHO No. 560/353/PHO/NAKERTRANS/2012 tgl 13 Desember 2012 ;
 - 3) 1 (satu) buah laporan bulanan kemajuan pekerjaan Desember 2012 ;
 - 4) 1 (satu) buah laporan hasil audit Inspektorat Kab. Halmahera Selatan No. 700/35/LHA/INSP.K-HS/XII/2013 tanggal 24 Juni 2013 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30 % no. SPM : 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka 30 % No. SPM 0061/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang muka 30 % No. SP2D : 4903/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/IX/2012 tanggal 03 September 2012 ;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembayaran tahap II 60 % No SPM : 077/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 06 Nopember 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran tahap II 60 % No SPPD : 6628/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/XI/2012 tgl 08 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tgl 17 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % No. SPM : 0093/SPM-LS/1.14.1.1/DAU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100 % No. SP2D : 8006/SP2D-LS/1.14.1.1/DAU/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp 604.500.000.00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp 532.426.000.00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Poros Penghubung pada Ruas Jalan Poros SP-3 ke SP-6 Kecamatan Gane Timur No. 08 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 17) Surat Adendum Kesatu Kuasa Direktur No : 07 tanggal 03 Juli 2012 ;
- 18) Addendum I No. 291a/595/2012 tgl 10 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Poros Penghubung Pada Ruas Jalan Poros 6,5 km ;
- 19) 1 (satu) rangkap laporan mingguan periode minggu ke I bulan Oktober s/d minggu XIII bulan Desember 2012 ;
- 20) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 ;
- 21) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Nopember 2012 ;
- 22) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Periode Desember 2012 ;
- 23) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Akhir Proges Pekerjaan ;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) rangkap foto dokumentasi progress pekerjaan ;
- 25)1 (satu) rangkap gambar asbuit drawing (ABD) pekerjaan ;
- 26)1 (satu) lembar foto copy surat tegoran dari PPTK ditujukan kepada CV Oase Indoland tanggal 22 Juli 2012 ;
- 27)1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 27 Oktober 2012;
- 28)1 (satu) lembar fotocopy surat tentang penghentian pengangkutan material sirtu tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 29)1 (satu) buah perjanjian kontrak (perubahan) No. 595/208/SP/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;
- 30)1 (satu) lembar fotocopy garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2012 ;
- 31)1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran dana pada rekening an CV Oase Indoland tanggal 26 Desember 2012 ;
- 32)Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 33)1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 34)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/33.C/2012 tgl 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012 ;
- 35)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas No. 837/202/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Rangka PHO ;
- 36)Akta Notaris Kuasa Direktur No. 02 tanggal 14 Juni 2012 ;
- 37)1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana dari H. Asbar Abdullah, ST. kepada Hamid Tomadehe tanggal 05 September 2012 sebesar Rp .495.500.000.00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 38)1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Labuha No. Rekening : 0901125708 an CV Oase Indoland ;
- 39)1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Selatan No. 560/53/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Monitori, Evaluasi dan

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2012 serta lampiran keputusan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Samsi Subur,S.Pd.,M.Si ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 oleh HENDRI TOBING, SH selaku Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH dan MARDEFNI, SH.MH hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY UMAAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate , serta dihadiri oleh AGUS R.SENJAYA.SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. WILSON SHRIVER, SH

Ttd

2. MARDEFNI, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

HENDRI TOBING, SH

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDY UMAAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap

Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, di berikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE.
PANITERA

LA JAMAL, SH

NIP.197301211993031002

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122